



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 329 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING TARIAN DAN RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DEWI SHINTA PADA KELURAHAN
KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 643/-076.343 dan Nomor 644/-076.343 tanggal 19 Juli 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Tarian Jalan Serimpi Kelapa Gading RT 06 RW 07 dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dewi Shinta Jalan Dewi Shinta Nomor 2 RT 02 RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 29 Januari 2020 Nomor 95/-076, perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Tarian dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dewi Shinta pada Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING TARIAN DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DEWI SHINTA PADA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Tarian dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Dewi Shinta pada Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Kelapa Gading Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kelapa Gading Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 329 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING TARIAN
DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DEWI SHINTA PADA
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING TARIAN DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DEWI SHINTA PADA
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI UTARA

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	20200005401000	03110114999	000003	B	m ²	RPTRA			APBD	2017	144	Jalan Serimpi RT.06 RW.07 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	1.592.130.320,00	
2	Bangunan Gedung	20200005401000	03110114999	000004	B	m ²	RPTRA			APBD	2017	144	Jalan Dewi Shinta Nomor 2 RT.02 RW.08 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	1.583.234.620,00	



MARULLAH MATALI